



BUPATI MAGELANG

Kota Mungkid, 14 Maret 2020

K e p a d a

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Magelang;
2. Komandan Kodim 0705 Magelang;
3. Kepala Kepolisian Resor Magelang;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang;
6. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Magelang;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
8. Staf Ahli Bupati Magelang;
9. Asisten Sekda Kabupaten Magelang;
10. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten
Magelang;
11. Kepala Instansi Vertikal se-Kabupaten Magelang;
12. Direktur Utama/Pimpinan BUMN/BUMD
/Perusahaan Swasta se-Kabupaten Magelang;
13. Kepala Desa se-Kabupaten Magelang;
14. Direktur Rumah Sakit Swasta se-Kabupaten
Magelang;
15. Ketua Organisasi Profesi Kesehatan se-
Kabupaten Magelang;
16. Kepala Lembaga Pendidikan se-Kabupaten
Magelang;
17. Ketua Organisasi Kemasyarakatan

di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 440/064/05/2020

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)
DI KABUPATEN MAGELANG

Menegaskan kembali Surat Edaran terdahulu Nomor : 440/1007/05/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Magelang, dengan ini kami minta perhatian hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan upaya-upaya pencegahan sebagaimana ditetapkan pada protokol utama penanganan kasus penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Menghentikan, menunda, atau membatasi semua aktivitas penyelenggaraan acara yang mengumpulkan banyak orang sampai batas waktu permasalahan COVID-19 mereda atau dinyatakan aman oleh Pemerintah.
3. Apabila mendapati seseorang dengan kondisi yang sesuai dengan ciri-ciri COVID-19, segera melapor kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang melalui *Public Service Center* (PSC) atau Nomor Panggilan Darurat Layanan Kesehatan dengan nomor kontak : **(0293) 3301010**.
4. Tidak menyebarkan berita hoaks yang terkait dengan COVID-19.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

